



**PENETAPAN**

Nomor :310/Pdt.P/2020/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ROSMERI NC**, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1977, Agama : Kristen, Status Pernikahan : Cerai Mati, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Udang 3 No.2 RT/RW.02/08, Kel. kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register perkara nomor : 310/Pdt.P/2020/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama JHON MADODO (ALM) di KOTA DUMAI RIAU pada tanggal 10 Oktober 1998 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 315 / 23 / X /1998
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - a. DANNU AVY ADITYA ( 7-03-1999)
  - b. DEA ABHARINA GHISANI ( 13-07-2003)

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks



c. TUAH PATIH ARRIFKY ( 12-08-2009 )

3. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak juga dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik No: 01236 Seluas 44 m dan Sertifikat Hak Milik No: 01237 Seluas 151 m yang terletak dikelurahan BULUH KASAP kecamatan DUMAI TIMUR kota DUMAI Provinsi RIAU, pemegang hak tercatat atas nama:

1. ROSMERI NC
2. DANNU AVY ADITYA
3. DEA ABHARINA GHISANI
4. TUAH PATIH ARRIFKY

4. Bahwa pada tanggal 27-03-2011 suami pemohon atas nama JHON MADODO telah meninggal dunia dirumah sakit dikarenakan sakit

5. Bahwa karna terdesak biaya untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak tesebut maka pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sertifikat Hak Milik No 01236 dan Sertifikat Hak Milik No 01237 yang terletak di kelurahan BULUH KASAP Kecamatan DUMAI TIMUR kota DUMAI Provinsi RIAU, pemegang Hak tercatat atas nama:

1. ROSMERI NC
2. DANNU AVY ADITYA
3. DEA ABHARINA GHISANI
4. TUAH PATIH ARRIFKY

6. Bahwa keinginan pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut belum bisa dilakukan karna anak pemohon tersebut belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah maka oleh Notaris/PPAT pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan penetapan wali/ijin menjual untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris/PPAT

7. Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah tersebut selain untuk biaya sekolah anak tersebut juga selebihnya akan ditabungkan di Bank demi masa depan anak pemohon tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut:



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai orang tua kandung (IBU) mewakili kepentingan hukum dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama:
  1. DEA ABHARINA GHISANI
  2. TUAH PATIH ARRIFKY
3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum untuk menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik No 01236 dan Sertifikat Hak Milik No 01237 yang terletak dikelurahan BULUH KASAP Kecamatan DUMAI TIMUR Kota DUMAI Provinsi RIAU pemegang Hak tercatat atas nama:
  1. ROSMERI NC
  2. DANNU AVY ADITYA
  3. DEA ABHARINA GHISANI
  4. TUAH PATIH ARRIFKY
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Lurah Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2:



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 315/23/X/1998, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Rosmeri NC, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP atas nama Rosmeri NC, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy KTP atas nama Dannu Avy Aditya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dea Abharina Ghisani, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tuah Patih Arrifky, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kematian nomor : 474.3/013/VII/2012 atas nama John Madodo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 01236 atas nama pemegang hak : Rosmeri NC., Dannu Avy Aditya, Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 01237 atas nama pemegang hak : Rosmeri NC., Dannu Avy Aditya, Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Juanda Angga Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Jhon Madodo di Dumai Riau, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dannu Avy Aditya masih kuliah semester terakhir, Dhea Abharina Ghisani kelas 3 (tiga) SMK dan Tuah Patih Arrifky kelas 6 SD;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jhon Madodo pada tahun 2011 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Jhon Madodo memiliki harta berupa tanah yang terletak di Dumai, dan karena saat ini Pemohon telah berdomisili di Bekasi, maka tanah peninggalan suaminya di Dumai tersebut akan dijual, untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha salon di Mall Aeon Cakung;

## 2. Saksi James Sihombing;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Jhon Madodo di Dumai Riau, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dannu Avy Aditya masih kuliah semester terakhir, Dhea Abharina Ghisani kelas 3 (tiga) SMK dan Tuah Patih Arrifky kelas 6 SD;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jhon Madodo pada tahun 2011 telah meninggal dunia karena sakit, kemudian Pemohon pindah domisilinya ke Bekasi dan membuka usaha salon di Mall Aeon Cakung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Jhon Madodo memiliki harta berupa tanah yang terletak di Dumai, dan karena saat ini Pemohon telah berdomisili di Bekasi, maka tanah peninggalan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks



suaminya di Dumai akan dijual, untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga akan mewakili anak-anak Pemohon untuk bermusyawarah dengan keluarga almarhum suami Pemohon tentang rencana penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa tanah di Dumai dengan 2 (dua) sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan : bahwa Pemohon pernah menikah dengan Jhon Madodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dannu Avy Aditya, lahir tanggal 7 Maret 1999, Dhea Abharina Ghisani, lahir tanggal 13 Juli 2003 dan Tuah Patih Arrifky, lahir tanggal 12 Agustus 2009, serta memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1236 dan nomor 1237 semuanya atas nama : Rosmeri NC (Pemohon), Dannu Avy Aditya, Dhea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky. Pada tanggal 27 Maret 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, Pemohon akan menjual tanah dan bangunan peninggalan suaminya, namun karena ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, Pemohon mengajukan permohonan mewakili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Juanda Angga Sinaga dan James Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-3, Pemohon Rosmeri NC pada tanggal 10 Oktober 1998 telah menikah dengan Jhon Madodo, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dannu Avy Aditya, lahir di Dumai, tanggal 7 Maret 1999, Dhea Abharina Ghisani, lahir di Dumai, tanggal 13 Juli 2003 dan Tuah Patih Arrifky, lahir di Bekasi tanggal 12 Agustus 2009 (bukti tulisan bertanda P-4, P-7, P-8, dan keterangan saksi Juanda Angga Sinaga dan saksi James Sihombing);

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Jhon Madodo memiliki harta berupa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1236 dan nomor 1237 semuanya atas nama : Rosmeri NC (Pemohon), Dannu Avy Aditya, Dhea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky (bukti tulisan bertanda P-10, P-11 dan keterangan saksi Juanda Angga Sinaga dan saksi James Sihombing);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Juanda Angga Sinaga dan saksi James Sihombing serta berdasarkan bukti tulisan bertanda P-9 berupa fotocopy Surat Kematian nomor :474.3/013/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, bahwa suami Pemohon yang bernama John Madodo pada hari Senin

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2011 meninggal dunia di RSUD Bekasi Kota karena sakit, dan almarhum Jhon Madodo meninggalkan ahli waris bernama : Rosmeri NC (Pemohon), Dannu Avy Aditya, Dhea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky (bukti tulisan bertanda P-1, P-2), dan saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor nomor 1236 dan nomor 1237 yang semua pemegang haknya atas nama : Rosmeri NC (Pemohon), Dannu Avy Aditya, Dhea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky, dengan tujuan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon, namun untuk proses jual beli tersebut ada anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta hukum bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Dea Abharina Ghisani, lahir pada tanggal 13 Juli 2003 dan Tuah Patih Arrifky, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009, dengan demikian pada saat ini anak-anak Pemohon yang bernama Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky usianya belum mencapai 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky usianya saat permohonan ini diajukan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky usianya belum dewasa dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon mewakili anaknya yang bernama Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1236 dan nomor 1237 yang semua pemegang haknya atas nama : Rosmeri NC (Pemohon), Dannu Avy Aditya, Dhea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky, adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-5 dan P-6, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks



2. Menetapkan Pemohon mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik nomor 01236 dan nomor 01237, semuanya atas nama : Rosmeri NC, Dannu Avy Aditya, Dea Abharina Ghisani dan Tuah Patih Arrifky;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 30 **NOPEMBER** 2020 oleh kami **SLAMET SETIO UTOMO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 310/Pdt.P/2020/PN Bks tanggal 19 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MEI IRIANTINI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**MEI IRIANTINI, SH. MH.**

**SLAMET SETIO UTOMO, SH.**

Perincian biaya:  
Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
Biaya Proses : Rp. 75.000,00  
Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,00  
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00  
Redaksi : Rp. 10.000,00  
Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan nomor:310/Pdt.P/2020/PN.Bks